



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

									7				1111111						_
Identitas Sekolah																			
a. Nama Sekolah	: 1	1		0	N	A	12	PL	A		6	A	Vc.	T	1				T
b. Alemat	= 12	u	6	O.	n	2	F	u	L	U		PΛ	a	r	a	11	2		T
C. Jenjang Sekolah	: V TK/RA				SE)/MI	+		SMP/MTs			-	SIV	SMA/MA/SMK			SLB		
d. Status Sekolah	: 🗀	N	egeri		V	Sw	rasta												
e. Propinsi	: 1	A	in	p	u	N	6												T
f. Kabupaten/Kota	: 12	8	5	į.	5	1	r		8	A	2	14	T						T
g. Kecamatan	: P	8	5	1	\$	U	5		5	Q.	L	a	Ł	a	n				
h. Kelurahan	: K	U	7	O.	H	9		u	L	V.		m	a	5	0	n	9		
i. Email	1																		T
a. No. SK/Izin Pendirian b. Tanggal c. No. SK/Izin Operasion d. Tanggal			1	1 8	2 2	0	2 6		2/4	00	5	2		> 1				2	

Keterangan:

Harap melangkapi dan menandatangani formulir ini

Formulir diseruhkse kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Ministroperani Poto Copy Surat Reservinges Penderlan Selectan & Opera
 Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BURTI Penerlasan MPSN Buru.

5. Ika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayunan Emall : <u>adauthke pullikeul an M</u>

6. Dalam pengislan formulir, Anda telah menyetajai katentuan layanan yang berlab





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek SMP Negeri 1 Pesisir Tengah Tanah Lapang Krui Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 Kode Pos 34874

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor: 420/311/4.06/2014

TENTANG:

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK DHARMA BHAKTI KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR BARAT

en		

- : a. Bahwa untuk mempercepat upanya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pra-Sekolah Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) perlu adanya percepatan pemerataan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak disetiap pekon.
 - Bahwa Taman Kanak-Kanak TK Dharma Bhakti Pekon Kupang Ulu Marang Kecamatan Pesisir Selatan telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional Sementara.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 4. Undang undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat
 - 5. Peraturan Penjabat Bupati Pesisir Barat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat

Memperhatikan

: Surat Kepala Taman Kanak-Kanak TK Dharma Bhakti Pekon Kupang Ulu Marang Kecamatan Pesisir Selatan: 05/TK-DB/Kp-Mr//2014 Tanggal 01 Februari 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sementara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Pemberian izin operasional sementara penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak TK Dharma Bhakti Pekon Kupang Ulu Marang Kecamatan Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Barat.

: MAT DARMAWANSYAH, S.Pd.SD Nama

: Kepala Sekolah Jabatan : Pekon Kupang Ulu Pekon : Pesisir Selatan Kecamatan : Pesisir Barat Kabupaten

Kedua

: Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut sifatnya sementara dan berlaku dari Tanggal 02 Juni 2014 s/d 02 Juni 2016

Ketiga

- : Pemegang Izin Operasional Sementara ini diwajibkan untuk :
 - Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menurus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat.
 - 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Memberikan laporan hasil kegiatan pembelajaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (PAUD Formal) Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan).
 - Memberikan Sertifikat/Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) kepada peserta didik setelah tamat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Up. Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat.
 - Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Barat setelah izin operasional sementara sudah masa berlakunya.

Keempat

: Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

: Krui

Pada Tanggal : 08 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda dan Olahraga

Drs. GUNAWAN, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19690823 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepadaYth:

- 1. Pj. Bupati Pesisir Barat (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat.